



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115 Kotak Pos 164
Telp. (0265)330634 Fax. (0265) 325812
Web : <http://lppm.unsil.ac.id> E-Mail : lppm@unsil.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI BATCH I
UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 095 /UN.58.09/LT/2015

Pada hari ini **Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. H. Aripin, Ph.D. : Untuk Atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang berkedudukan di Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak selaku Koordinator dan Penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ida Hadiyah, Ir., MP. : Sebagai Ketua Peneliti, dengan judul " **Aplikasi Jenis Pestisida Nabati dan Kultivar dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L)**", untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Kuasa Pengguna anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0067/E5/2015 tanggal 14 Januari 2015. Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0094/E5.1/PE/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch I.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat Mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melakukan pengelolaan Pelaksanaan Hibah Penelitian Hibah Bersaing
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelaksanaan Hibah Penelitian Hibah Bersaing dengan judul : " **Aplikasi Jenis Pestisida Nabati dan Kultivar dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L)** " yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat DIPA- 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Dipa Revisi 01 tanggal 3 Maret 2015

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 68.000.000,00 (Enam puluh delapan juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA- 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Dipa Revisi 01 tanggal 3 Maret 2015
- (2) Pembayaran Dana Hibah Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembayaran Tahap Pertama, sebesar 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70 % X **Rp. 68.000.000,00 = Rp. 47.600.000,00 (Empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (terakhir), sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30 % X **Rp 68.000.000,00 = Rp. 20.400.000,00 (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2015 dokumen di bawah ini :
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70 %
 - c. Menyampaikan laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy ke kepada **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung atas biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penelitian seperti Monev Eksternal, Internal, Seminar hasil Penelitian dan Kelayakan Proposal Penelitian serta hal lainnya.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Hibah Penelitian Hibah Bersaing yang dilakukan untuk memperoleh Paten dan/atau Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan/atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100 % dalam Format FDF dan di unggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2015. Serta menyerahkan Laporan dalam bentuk Hardcopy dan softcopy Laporan Hasil Penelitian Laporan penggunaan dan penelitian dan Draf Artikel Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti Dana Hibah yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan tinggi Edisi IX Tahun 2013.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan seinggi tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Siliwangi Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) Apabila Ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Hibah Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara yang telah dipalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5 % bagi yang memiliki NVWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP.;
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15 %; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga /masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UNSIL



Prof. H. Aripin, Ph.D.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Dr. Ida Hodiya, Ir., MP.